

**GARANSI BANK**

sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
Nomor : 005/KCP-KML/BG-2/03/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini : **M. BUDI MULYAWAN** dalam jabatan selaku **PIMPINAN PT BANK LAMPUNG KCP KEMILING** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BANK LAMPUNG** berkedudukan di **JL. CIK DITIRO NO. 35-36, BERINGIN RAYA, KEMILING, BANDAR LAMPUNG.**

untuk selanjutnya disebut :

**PENJAMIN,**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada

Nama : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**  
Alamat : **KAMPUS A JL PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY NO. 1 KM. 3,5 PALEMBANG 30126**

selanjutnya disebut :

**PENERIMA JAMINAN,**

sejumlah uang **Rp 1.830.741.992,85,- (SATU MILYAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA 85/100 RUPIAH)** dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) UIN RADEN FATAH PALEMBANG** berdasarkan **SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) No. B-0431/Un.09/PPK-SBSN.01.07/03/2024** tanggal **05 MARET 2024** apabila:

Nama : **PT. KAYLA JAYA ABADI - PT. KARYA MADYA KSO**  
Alamat : **JL. HI ABD MUIS TUAN RIA NO. 53 LANGKAPURA - KOTA BANDAR LAMPUNG**

selanjutnya disebut :

**YANG DIJAMIN,**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin;
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama **240 (DUA RATUS EMPAT PULUH)** hari kalender, dari tanggal **05 MARET 2024** s.d **30 OKTOBER 2024.**
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (Empat Belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (Empat Belas)** hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 07 Maret 2024

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG**  
**KANTOR CABANG PEMBANTU KEMILING**



**M. BUDI MULYAWAN**  
Pimpinan

5624.402.00005.6.03.2024

PT. BANK LAMPUNG KANTOR CABANG PEMBANTU KEMILING  
JL. TEUKU CIK DITIRO NO. 35-36, BERINGIN RAYA, KEMILING, BANDAR LAMPUNG 35158  
TELP : 3(0721) 732001